



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Lokasi Satu Pintu Kota Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir Izin Lokasi secara lengkap dan benar
2. Nomor Induk Berusaha via OSS
3. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan
4. Fc. Surat tanah
5. Surat pernyataan persetujuan pemilik lahan (Asli)/Akte Jual Beli
6. Peta lokasi rencana kegiatan terhadap RTRW Kota Balikpapan sesuai dengan Informasi Tata Ruang dari DPPR
7. Pertimbangan teknis pertanahan (asli)
8. Izin Prinsip yang masih berlaku
9. Dokumen rencana pemanfaatan tanah (proposal), dengan format :
10. Surat pernyataan data/dokumen terlampir adalah benar dan lahan tidak dalam sengketa
11. BAB I PENDAHULUAN : 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan
12. BAB II ARAHAN DAN DASAR KEGIATAN : 1. Gambaran umum lokasi kegiatan 2. Dasar pembangunan
13. BAB III RENCANA PENGELOLAAN DAN INVESTASI PEMBANGUNAN : 1. Rencana Pemanfaatan Ruang 2. Pengelolaan Lingkungan 3. Spesifikasi Bangunan 4. Sarana dan Prasarana
14. BAB IV RENCANA OPERASIONAL : 1. Penjadwalan Pelaksanaan 2. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja local dan pendatang. 3. Perhitungan Rencana Investasi
15. BAB V PENUTUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon akses ke oss.go.id untuk NIB
2. Pemohon mengambil nomor antrian loket
3. Mengambil formulir dan persyaratan perizinan di Loker Customer Service ½
4. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 1/3
5. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
6. Setelah izin selesai, pemohon mengambil di loket pengambilan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu [dpmpt.bpp](https://www.facebook.com/dpmpt.bpp)
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu [dpmpt_bpp](https://www.instagram.com/dpmpt_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542